



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HALMAHERA TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa penambahan penduduk dan menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dan memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3420);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
16. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 933);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor ...)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DAN KEBERSIHAN DI KOTA WEDA KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Dinas Tata Kota dan Kebersihan adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kota Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampa spesifik;
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk master, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya;
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional;

13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keraanjang sampah;
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah;
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
16. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia lingkungan;
18. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
19. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana dari pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah;
21. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum;
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. Program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. Target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah ;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

HAK

Pasal 8

Setiap Orang / badan berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
- b. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1). Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2). Setiap orang dan/ atau badan wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 10

- (1). Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah
- (2). Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3).Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(4). Tata cara pengurangan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.

Pasal 11

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 12

(1). Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2). Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3). Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4). Dalam melakukan pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 13

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan

- dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 14

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan oleh :
 - a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah Menyediakan TPS dan/atau TPS 3R Pada wilayah Permukiman.
- (4) TPS dan /atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Tersedianya sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. Lokasinya mudah diakses;
 - d. Tidak mencemari lingkungan ;dan
 - e. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pangangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - a. Menyediakan alat angkutan sampah termasuk untuk sampah terpilih yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.

- (4) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 18

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30M³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengoposan;
 - c. Daur ulang materi; dan/atau
 - d. Daur ulang energy.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap orang pada sumbernya;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus. Fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa :
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e dilakukan menggunakan :
 - a. Metode lahan urug saniter; dan/atau
 - b. Teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. Melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. Menyusun rencana teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. Geologi;
 - b. Hidrogeologi;
 - c. Kemiringan zona;
 - d. Jarak dari lapangan terbang;
 - e. Jarak dari permukiman;
 - f. Tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. Bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. Fasilitas dasar;
 - b. Fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. Fasilitas operasi; dan
 - d. Fasilitas penunjang.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. Konstruksi;
 - b. Supervisi; dan
 - c. Uji coba.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. Bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
 - c. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. Bekerja sama dengan Pemerintah Negara lain.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Pengelola Sampah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Tingkat Rukun Tetangga;
 - b. Tingkat Rukun Warga;
 - c. Tingkat Kelurahan;
 - d. Tingkat Kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. Menjadi terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kelurah.
- (3) Lembaga Pengelola sampah tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelolaan sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d mempunyai tugas :
- a. menkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau FLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 27

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing – masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilihan sampah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang / badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah dengan berpedoman pada peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikut sertakan :

- a. perguruan tinggi;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan / atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan / atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak – pihak terkait.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui :

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang – undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang / badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah kesungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan / atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran;
- c. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- d. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
- e. menumpuk sampah diluar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- f. menumpuk sampah diluar landfill di kawasan di TPA;
- g. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- h. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

- j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan.

BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan ;

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 36

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 37

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang / barang jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 40

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguram;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan usaha kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dr tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tida terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 44

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 4), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 3 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA TENGAH



M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada Tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


BASRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 5 TAHUN
2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus, yang jika tidak segera ditangani dan dikelola dengan baik akan semakin berdampak pada lingkungan hidup, seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan sesuatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan diminimalisir.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang operasional pengelolanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat, melibatkan organisasi pengelolaan sampah maupun masyarakat. Oleh karna itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Halmahera Tengah agar hak – hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa antara lain : pusat perdagangan, pasar, hotel, penginapan, pertokoan, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus dijamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

huruf b.

yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengelolaan terlebih dahulu.

huruf c

yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Pasal 14

huruf a

yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah da/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat – obatan, obat – obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan, peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian – bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode pengurungan di areal pengurungan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang – kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

huruf b

yang di maksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill) yaitu sarana pengurungan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan di operasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurungan, serta penutupan sampah setiap hari.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada didaerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada dizona bahaya geologi misalnya daerah pegunungan berapi, tidak berada didaerah karst, tidak berada didaerah berlahan gambut, dianjurkan berada didaerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100m (seratus meter) di hilir aliran.

huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1km (satu kilometer) dengan

mempertimbangan pencermaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek sosial.

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

Ayat (4)
huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengelolaan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 22

Cukup jelas,

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.

huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayar dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang – undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2016**